



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  12. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 4.a/PW.02.8-BA/1471/2023, tanggal 5 Januari 2023 tentang tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris; dan
  4. Anggota.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2023, mulai dari bulan Januari s/d Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru Nomor : SP DIPA-076.01.2.656361/2023, Tanggal 30 November 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ANTON MERCIYANTO, S.Si	Ketua KPU Kota Pekanbaru	Pengarah
2.	ARIYA GHUNA SAPUTRA, SH.I	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pengarah
3.	ERWAN TAUFIQ, SE. ME	Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	Penanggungjawab
4.	ATIKA VERINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
5.	MHD. YANIS, SH.I	Staf SHukum dan SDM	Sekretaris
6.	RISDA NURSAH, SE	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	FEMIA, A.Md	Staf Umum dan Logistik	Anggota
8.	YENNI RAHMAWATI	Staf Keuangan	Anggota
9.	ABDULLAH DORILANO SAHARIO	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

TUGAS TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

1. Pengarah, bertugas sebagai berikut :
  - a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2. Penanggung Jawab, bertugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Pekanbaru;
  - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
  - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Pekanbaru; dan
  - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kota Pekanbaru.
3. Ketua, bertugas sebagai berikut :
  - a. Merumuskan dan menyusun rencana penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Pekanbaru;
  - b. Mempersiapkan rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;

- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
- 4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
  - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
  - e. Membantu Ketua dalam berkoordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP di masing-masing Bagian;
- 5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian;
  - c. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - d. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
  - e. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

